



# HUKUMAN SUSPENSİ DALAM GEREJA KATOLİK BERDASARKAN KHK 1983

P. Don Wea S. Turu Pr.

**Abstract:** Penalties not only serve as compensation or deterrence but also remedy. There are two remedial penalties, namely suspense and cencures. The problem of suspense is that it often brings about tension between church authorities (*ordinarius*) who are in charge of imposing suspense and the suspended clerics. Preventing the problem requires the prior knowledge of the nature of suspense. Suspense is a clerical penalty that is different from excommunication and interdict imposed to any believer. The church has innate and proper right (natural but not derivative of anyone or any institution (can. 1311)) to penalize every cleric who breaks the laws. As a remedial penalty, suspense *emphasizes* more on the offender's reform and reintegration. The duration of penalties is indefinite but it has to be remitted when an offender has ceased being contumacious and willed to reintegrate into the communion (cann. 1358 § 1, 1347 § 2). The clerics who are suspended do not lose their clerical status because the primary objective is reconciliation and the salvation of the suspended. That is why, the church, through its authority, should welcome the suspended if they are true repentants: have made suitable reparation for the damages and scandals or at least have wholeheartedly promised to do so. The true repentant should show their redemptive and healed personalities and affirm their ecclesial unity faithfully and charitably. Church authorities should deal patiently and charitably with the suspended.

**Keywords:** suspensi • cencures • klerus • ekskomunikasi • interdicti •



## Pendahuluan

**H**idup manusia tidak dapat dilepaskan dari hukum. Sep primitif apa pun suatu komunitas, pasti ada hukum yang mengatur kehidupan anggota komunitas itu. Dan hukum yang menjadi aturan main suatu komunitas memiliki sifat mewajibkan pada semua anggotanya. Konsekuensi lanjut dari sifat mewajibkan adalah sanksi-sanksi kepada para pelanggar hukum. Demikian halnya dengan komunitas Gereja Katolik. Ada begitu banyak sanksi hukum yang ditetapkan oleh hukum Gereja Katolik yang dimuat di dalam Kitab Hukum Kanonik. Ada pun esensi dari sanksi-sanksi yang diatur di dalam Kitab Hukum Kanonik tidak hanya sebagai hukuman belaka tanpa pertimbangan kemanusiaan dan keadilan. Hukuman dalam Gereja Katolik lebih merupakan suatu penyadaran bagi para pelanggar untuk bertobat dari kesalahan-kesalahan yang dibuatnya dan demi memelihara tata tertib Gereja dengan lebih baik; apalagi Gereja harus sadar bahwa salah satu ciri utama hukumnya adalah tanpa paksaan tangan besi<sup>10</sup> dan berorientasi pada *salus animarum*. Gereja lebih mengandalkan keyakinan, kebebasan dan tanggung jawab para anggotanya daripada berbagai bentuk paksaan, sebagaimana diterapkan dalam hukum sipil. Konsekuensinya kerap Gereja katolik sendiri menjadi tidak berdaya dalam menghadapi orang-orang Katolik yang melanggar norma hukum, meskipun sanksi-sanksinya sudah dengan jelas dan tegas ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan penerapan sanksi hukum suspensi, sering muncul berbagai persoalan yang dihadapi oleh pihak otoritas sebagai pemberi hukuman, pihak penerima hukuman dan umat Allah. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, yakni otoritas sebagai pemberi hukuman kurang memahami prosedur hukuman secara tepat, pihak penerima sering memahami secara keliru esensi dari hukuman yang tengah dikenakan kepadanya (memiliki konsep bahwa hukuman suspensi identik dengan dikeluarkannya seseorang dari status klerikalnya, atau melaksanakan atau tidak melaksanakan sanksi hukum yang dikenakan kepadanya sama saja). Pemahaman yang sama juga berkembang di kalangan umat. Sebagian umat yang tidak memahami suspensi, cenderung berpandangan negatif jika ada seorang imam, yang tengah dikenai hukuman suspensi, tidak melakukan pelayanan sakramental, sesuai dengan permintaan dan kebutuhan mereka. Bukankah para imam ditahbiskan untuk melayani kebutuhan rohani umat? Deskripsi yuridis berikut ini kiranya dapat membantu kita untuk sedikit

<sup>10</sup>Bdk. Piet Go, 1991, *Pengantar Hukum Gereja*, Malang: Dioma, hal. 43.

memahami hakikat suspensi, prosedur dalam menjatuhkan hukuman suspensi, kedudukan dan hak dari seorang klerus yang sedang menjalani hukuman suspensi.

### **Macam-Macam Sanksi Hukum dalam Gereja Katolik**

Gereja Katolik melalui norma-norma yuridis yang dimuat dalam KHK 1983 menetapkan tiga macam sanksi hukum<sup>11</sup> bagi setiap umat Katolik yang melakukan pelanggaran, yakni: (1) sanksi hukum censura, (2) hukuman silih, (3) penawar hukuman dan penitensi. Ketiga jenis hukuman ini hanya dikenakan kepada orang Katolik yang menjadi subyek hukum dari KHK 1983, sebagaimana ditegaskan di dalam norma kan. 1 “Kanon-kanon Kitab Hukum ini berlaku hanya untuk Gereja Latin” (bdk. kan. 11).<sup>12</sup> Gereja mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi hukum kepada umatnya yang telah terbukti melakukan pelanggaran berat, sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 1311: “Gereja mempunyai hak asli dan sendiri, untuk mengendalikan umat beriman Kristiani yang berbuat kejahatan dengan sanksi-sanksi hukuman”. Hak Gereja ini adalah hak asli (*native right/ius nativum*) yang berasal dari Tuhan sendiri dan tidak dilimpahkan oleh otoritas lainnya, termasuk otoritas sipil.<sup>13</sup> Meskipun demikian, Gereja harus menyadari bahwa jenis-jenis hukuman hanya bisa dijatuhkan kepada pelanggar sejauh sungguh-sungguh perlu untuk memelihara tata tertib gerejawi dengan lebih baik.<sup>14</sup>

Sebelum memaparkan telaahan yuridis secara spesifik perihal suspensi, adalah baik kalau terlebih dahulu penulis menyuguhkan dua jenis sanksi hukum censura lainnya, sebagai pembanding.

#### ***Censura atau Hukuman Medicinal***

Secara etimologis, *censura* berasal dari bahasa Latin *censere* (merupakan kata yang sangat lazim dipakai dalam kekaisaran Romawi), yang berarti tindakan dari seorang pejabat resmi; atau *ensor* yang merujuk kepada orang-orang

<sup>11</sup> Lihat norma kan. 1331 – 1340 tentang “Hukuman dan Penghukuman lainnya”.

<sup>12</sup> Kan. 11: “Yang terikat oleh undang-undang yang bersifat semata-mata gerejawi adalah orang yang dipemandikan dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, dan yang dapat cukup memakai pikirannya serta telah berumur genap tujuh tahun, kecuali kalau dengan tegas ditentukan lain dalam hukum”.

<sup>13</sup> Bdk. kan. 232 tentang hak dan kewajiban eksklusif Gereja dalam mendidik para klerus.

<sup>14</sup> Bdk. kan. 1317.

yang memiliki wewenang untuk menetapkan pajak (sesuatu yang wajib diberikan kepada raja atau negara). Seiring dengan berjalannya waktu, *ensor* mengalami perluasan makna, yakni suatu tugas resmi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan penilaian dan kritikan kepada masyarakat Romawi yang tidak lagi hidup menurut norma-norma yang ditetapkan dalam hukum sipil. Dalam konteks orang-orang Romawi *censura* diparalelkan dengan teguran, nasehat atau peringatan secara moral yang diberikan kepada warga yang melakukan pelanggaran. Seorang yang terkena *censura* biasanya mendapat sanksi berupa kehilangan harta, *privilege* (hak-hak istimewa) dan mengalami kerugian secara moral.<sup>15</sup>

Pemahaman *censura* oleh orang-orang Romawi yang sarat dengan muatan moral diambil alih oleh hukum kanonik dan dikenakan kepada setiap anggota Gereja yang melakukan berbagai pelanggaran hukum (tindak pidana) maupun sebagai hukuman silih.<sup>16</sup> Namun dalam perkembangan, teristimewa pada masa kegembalan paus Innocentius III (1185 – 1216), *censura* dipersempit hanya untuk tiga jenis hukuman (tidak termasuk hukuman silih), yakni ekskomunikasi, *interdik* dan *suspensi*. Penetapan ini berlaku hingga saat ini dan digariskan di dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 (bdk. norma kan. 1331 – 1335).

Secara kanonik, *censura* atau hukuman *medicinal* adalah suatu bentuk sanksi hukum (semata-mata bersifat spiritual) yang dijatuhkan atas seseorang yang telah dibaptis dalam Gereja Katolik setelah terbukti bahwa ia sungguh melakukan suatu pelanggaran, dengan maksud agar yang bersangkutan memperbaharui diri atau bertobat, dan ber-rekonsiliasi dengan komunitas beriman. Esensi dari hukuman *medicinal* adalah sebagai obat yang digunakan untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit. Tujuan hukuman *medicinal*, yang terdiri atas tiga macam<sup>17</sup>, yakni ekskomunikasi, *interdik* dan *suspensi*, sangatlah jelas yakni membantu para pelanggar untuk melakukan pembaharuan, pertobatan dan rekonsiliasi (penyembuhan spiritual) dengan penuh kesadaran. Sanksi hukum ekskomunikasi dan *interdik* dikenakan kepada semua anggota Gereja, sementara *suspensi* hanya diperuntukkan bagi para klerus yang melakukan pelanggaran berat. Pemaparan perihal kedua jenis hukuman (ekskomunikasi dan *interdik*) berikut ini hanyalah informasi yuridis, agar kita dibantu untuk lebih memahami persoalan seputar hukuman *suspensi*.

<sup>15</sup> Bdk. Antonio Calabrese, 2006, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, hal. 105.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Bdk. Kan. 1331 – 1335.

### *Ekskomunikasi*<sup>18</sup>

Ekskomunikasi (*excommunicatio*) merupakan salah satu bentuk hukuman yang sangat tua dalam Gereja Katolik, karena sudah diterapkan semenjak Gereja purba dan masih diberlakukan hingga sekarang. Berdasarkan norma kan. 1331, hukuman ekskomunikasi dapat dideskripsikan sebagai suatu hukuman yang sangat serius karena anggota Gereja yang bersalah dikeluarkan dari komunitas para beriman (*koinonia, communio*); tetapi dalam arti yang tegas tidak dikeluarkan dari “*communio*”-nya dengan Yesus Kristus, bahkan tidak juga dari Gereja dalam arti yang seluas-luasnya, mengingat kepala dan pemimpin Gereja adalah Kristus sendiri, bukan mereka yang memiliki kuasa legislatif (membuat dan menerapkan hukum); hanya memang bahwa pelanggaran kehilangan seluruh haknya sebagai seorang beriman. Efek bagi anggota Gereja yang terkena ekskomunikasi sangatlah berat, seperti ditegaskan dengan sangat jelas dalam norma kan. 1331: *pertama*, dilarang mengambil bagian apa pun sebagai pemimpin dalam perayaan ekaristi (kan. 207 § 1, dan 1008), entah sebagai uskup, sebagai imam, atau sebagai diakon (kan. 1009 § 1), atau memimpin upacara-upacara ibadat lain mana pun. Perlu digarisbawahi, sekali pun seorang yang dikenai hukuman ekskomunikasi dilarang untuk memimpin perayaan liturgi, tetapi ia tidak dilarang untuk mengambil bagian dalam perayaan ekaristi sebagai umat beriman biasa (misalnya, dengan ikut menjawab pada bagian jawaban umat, berdoa, ikut bernyanyi, dll.); dan juga tidak dilarang untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas rohani non liturgis, seperti perhimpunan atau kelompok meditasi, kelompok-kelompok doa devosi lainnya semisal doa rosario, doa kerahiman ilahi, dll.

*Kedua*, si pelanggar dilarang merayakan sakramen-sakramen atau sakramentali serta menyambut sakramen-sakramen. Larangan tidak menyangkut atau mengenai penerimaan sakramentali. *Ketiga*, si pelanggar dilarang menunaikan jabatan-jabatan, pelayanan-pelayanan atau tugas-tugas gerejawi mana pun, atau juga melakukan tindakan kepemimpinan. Jika hukuman ekskomunikasi itu menimpa seorang imam, maka segala perbuatan kepemimpinan yang melekat dengan kuasa tahbisan yang dimilikinya menjadi tidak sah.

---

<sup>18</sup> Bdk. Kan. 1331.

## Siapa-Siapa yang Harus Mendapat Sanksi Hukum Ekskomunikasi?

Dalam menentukan subyek yang harus menjalani ekskomunikasi ada dua kategori yang dipakai yang didasarkan pada kualitas dan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan: pertama, apakah hukuman ekskomunikasi itu diberikan secara otomatis, dalam arti tanpa melewati suatu proses – yang melakukan pelanggaran langsung dikenai hukuman (bdk. kan. 1314)<sup>19</sup>. Kedua, apakah ekskomunikasi yang diberikan itu harus melewati suatu proses terlebih dahulu hingga dikeluarkannya suatu keputusan resmi bahwa seseorang layak diberi sanksi hukum ekskomunikasi.

### 1. Ekskomunikasi yang Bersifat Otomatis (*latae sententiae*)

Jenis pelanggaran berat yang dilakukan oleh umat beriman dan berdampak sanksi hukum ekskomunikasi tidak diberikan oleh semua otoritas Gereja yang berwenang (para pembuat hukum). Ada beberapa pelanggaran yang pemberian sanksi ekskomunikasinya adalah wewenang Tahta Apostolik; sedangkan yang lainnya adalah wewenang uskup diosesan atau ordinaris yang memiliki kuasa legislatif.

Yang termasuk dalam jenis pelanggaran yang hukuman ekskomunikasinya direservasi bagi Tahta Apostolik, adalah: 1) Pencemaran terhadap hosti kudus (kan. 1367). 1) Kekerasan fisik terhadap Paus, bahkan sampai pada pembunuhan (kan. 1370 § 1 dan 1397). 3) Imam yang secara sadar atau tidak memberi absolusi kepada pasangan perselingkuhan (rekan berdosa) dalam dosa melawan perintah keenam dari dekalog (kan. 977 dan 1378 § 1). 4) Uskup yang tanpa mandat kepausan mengkonsekrasi seorang imam menjadi uskup, demikian juga imam yang menerima konsekrasi itu (kan. 1382). 5) Pembocoran rahasia pengakuan yang dilakukan secara langsung oleh bapak pengakuan (kan. 1388 § 1).

Ada dua pelanggaran berat yang berakibat ekskomunikasi (bersifat otomatis) dan yang tidak perlu dikhususkan bagi Tahta Apostolik, karena dampaknya sudah sangat jelas, yakni merugikan dan bertentangan dengan ajaran iman dan kehidupan: a) Orang yang murtad dari iman (*apostasi*),

<sup>19</sup> Kan. 1314: “Hukuman kebanyakan masih harus diputuskan (*ferendae sententiae*), sedemikian sehingga tidak mengenai orang yang berbuat salah, sebelum dijatuhkan padanya; tetapi bersifat otomatis (*latae-sententiae*), jika undang-undang atau perintah menetapkan hal itu secara tegas, sedemikian sehingga dengan sendirinya orang terkena hukuman jika melakukan tindak pidana.

*beretik* dan *skismatik* (kan. 1364). b) Yang melakukan pengguguran kandungan (*abortus*) dengan berhasil (kan. 1398).

## 2. Ekskomunikasi yang tidak Bersifat Otomatis (*ferendae sententiae*).

Sanksi hukum ekskomunikasi yang tidak bersifat otomatis dapat dikenakan kepada para anggota Gereja Katolik yang melakukan jenis pelanggaran: a) Memimpin liturgi kurban ekaristi tanpa imamat tahbisan (kan. 1378 § 3). b) Mendengarkan pengakuan dan bahkan memberikan absolusi setelah kehilangan wewenang untuk itu (kan. 1378 § 3). c) Pembocoran rahasia pengakuan yang dilakukan oleh pihak penerjemah (kan. 1388 § 2). d) Menyerahkan anak-anaknya atau yang diwalikan kepadanya untuk dibaptis atau dididik dalam agama non Katolik (kan.1366). e) Tidak menyetujui tindakan Paus dan berusaha melawannya dengan melakukan proses naik banding kepada Konsili Ekumenis atau kepada dewan para uskup (kan. 1372). f) Menarik keuntungan dari stipendium misa secara tidak legitim (kan. 1385). g) Menyampaikan laporan fitnah mengenai suatu tindakan pidana kepada pemimpin Gerejawi, atau dengan cara lain mencemarkan nama baik orang lain (kan. 1390 § 2).

### *Interdik*<sup>20</sup>

Tidak seperti halnya ekskomunikasi, yang sudah eksis semenjak Gereja purba, sanksi hukum *interdik* baru mulai diterapkan di dalam Gereja pada abad X. Hukuman *interdik* boleh dikatakan juga sebagai hukuman ekskomunikasi yang lebih bersifat liturgis. Meskipun sanksinya tidak seberat ekskomunikasi namun mengakibatkan ketidakabsahan tindakan secara yuridis, jika dilakukan oleh para klerus. Misalnya, seorang ordinaris atau pastor paroki yang sedang berada dalam hukuman *interdik* meneguhkan perkawinan, maka perkawinan itu adalah tidak sah sejak awal, sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 1109 (“Bila tidak dijamah putusan atau dekrit ekskomunikasi, *interdik* atau *suspensi* dari jabatan, atau dinyatakan demikian, ordinaris wilayah dan pastor paroki, karena jabatannya, di dalam batas-batas wilayahnya, dapat dengan sah meneguhkan bukan hanya perkawinan orang-orang bawahannya, melainkan juga perkawinan orang-orang bukan bawahannya, asalkan salah satu pihak berasal dari ritus Latin”). Mereka yang

---

<sup>20</sup> Bdk. Kan. 1332.

terkena sanksi hukum *interdik* tidak dikeluarkan dari persekutuan dengan komunitas Gereja katolik.

Efek dari jenis hukuman interdik (sebagaimana diuraikan dalam norma kan. 1332) adalah: a) Pelanggar dilarang mengambil bagian sebagai pemimpin dalam perayaan ekaristi atau upacara-upacara ibadat lainnya. b) Pelanggar dilarang merayakan sakramen-sakramen atau sakramentali serta menyambut sakramen-sakramen. Tetapi mereka tidak dilarang untuk menunaikan jabatan-jabatan atau pelayanan-pelayanan, atau tugas-tugas gerejawi mana pun yang masih dipercayakan kepadanya, atau juga melakukan tindakan kepemimpinan. c) Dilarang untuk menerima komuni suci (bdk. norma kan. 915).

Jenis-jenis pelanggaran yang manakah yang layak diberi sanksi hukum *interdik*? KHK 1983 dalam beberapa norma kanon membeberkan beberapa jenis pelanggaran yang sanksinya berupa *interdik*, yakni: a) Mereka yang meneguhkan perkawinan orang-orang yang terkena hukuman gerejawi yang bukan dalam keadaan darurat, tanpa izin dari ordinariis wilayah, (kan. 1071 § 1, point 5). b) Mereka yang melakukan kekerasan fisik terhadap uskup yang tertahbis atau pun pembunuhan terhadapnya (kan. 1370 § 2 dan 1397), jika pelakunya adalah awam. c) Mereka yang dengan kesadaran merayakan ekaristi meskipun mereka sama sekali tidak menerima tahbisan imam – tidak memiliki martabat imam suci (kan. 1378 § 2, point 1). d) Barang siapa yang tidak dapat dengan sah memberikan absolusi sakramental, nekad memberikannya, atau pun mendengarkan pengakuan sakramental (kan. 1378 § 2, point 2). e) Mereka yang melaporkan bapak pengakuan secara palsu mengenai tindak pidana yang disebut dalam kan. 1387 kepada pemimpin gerejawi (kan. 1390 § 1). f) Biarawan berkaul kekal yang bukan klerus yang mencoba menikah meskipun hanya secara sipil (kan. 1394 § 2). g) Mereka yang membangkitkan permusuhan atau kebencian bawahan-bawahannya terhadap Tahta Apostolik atau ordinariis (kan. 1373). h) Orang yang mempropagandakan atau yang memimpin perkumpulan yang bersekongkol melawan Gereja (kan. 1374). i) Mereka yang dengan *simoni* merayakan atau menyambut sakramen (kan. 1380).

## *Suspensi*<sup>21</sup>

Sanksi hukum suspensi merupakan sanksi hukum yang sudah sangat tua yang diterapkan dalam Gereja Katolik (setelah periode Para Rasul) sebagaimana dimuat di dalam tulisan-tulisan santo Klemens dan santo Siprianus.<sup>22</sup> Kodeks 1917, dalam norma kan. 2278 § 1 mencoba memberikan suatu deskripsi tentang suspensi: “*Suspensio est censura qua clericus officio vel beneficio vel utroque prohibetur*” (*suspensi* adalah satu bentuk hukuman censura yang dengannya seorang klerus dilarang untuk melaksanakan kuasa tahbisannya atau perbuatan/jabatan yang berkaitan dengan tahbisan atau pun kedua-duanya).

Kodeks 1983 mencoba memaparkan larangan-larangan yang harus diindahkan oleh para klerus yang terkena *suspensi*. Dari larangan-larangan itu, kita dibantu untuk memiliki gambaran perihal *suspensi*; bahwa *suspensi* tidak lain adalah hukuman yang melarang seorang klerus (hanya yang berstatus klerus) untuk melaksanakan semua atau beberapa kuasa tahbisan, semua atau beberapa kuasa kepemimpinan, semua atau beberapa hak dan fungsi yang terkait dengan jabatan (kan. 1333). Orang yang terkena hukuman *suspensi* sama sekali tidak dikeluarkan dari status klerus; ia tidak kehilangan statusnya sebagai klerus. Ia tetap berada dalam jajaran klerus suatu dioses atau institusi religius, walaupun mungkin hak-hak dan kewajibannya sangat dibatasi sampai ke tingkat yang paling minimal. Ia masih tetap (bukan dianggap) berstatus klerus dari dioses atau institusi religius di mana ia dulu diinkardinasi. Setelah bertobat misalnya, klerus tersebut dikembalikan kepada situasinya yang normal.

Meskipun norma-norma mulai dari periode sesudah Gereja perdana hingga kodeks 1983 menetapkan bahwa hukuman *suspensi* hanya diperuntukkan bagi mereka yang berstatus sebagai klerus, namun ada pemikiran bahwa jenis hukuman ini sebenarnya bisa juga dikenakan kepada kaum awam, terutama jika kita bertitik tolak dari konsili Vatikan II, di mana para awam diberi peluang untuk mengambil bagian dalam tugas menguduskan dari Gereja bahkan diberi juga kepercayaan untuk menduduki jabatan tertentu di dalam Gereja, seperti menjadi hakim anggota dalam majelis hakim kolegial dalam tribunal Gerejawi, atau pelayanan-pelayanan di dalam Gereja, misalnya sebagai akolit, sebagai pelayan luar biasa untuk sakramen baptis, perkawinan danewartakan sabda Allah (berkotbah).

<sup>21</sup> Bdk. kan. 1333 dan 1334.

<sup>22</sup> Bdk. Antonio Calabrese, *op. cit.*, hal 116.

Tapi kodeks 1983 tetap tegas dan konsisten bahwa jenis hukuman *suspensi* hanya diperuntukkan bagi kaum klerus.

Semenjak abad IV, *suspensi* sudah diterapkan secara tegas dalam Gereja, baik dalam kaitannya dengan pelaksanaan kuasa tahbisan maupun jabatan yang berkaitan dengan martabat tahbisan. Bahkan konsili Nicea (tahun 325) dan konsili-konsili lainnya yang menyusul menetapkan juga *suspensi* bagi para uskup (yang memiliki kepenuhan imamat). Dalam perjalanan waktu, jenis hukuman *suspensi* tetap dipraktikkan oleh Gereja, bahkan dengan kecenderungan semakin beratnya sanksi hukumnya.

Larangan untuk klerus yang mendapat hukuman suspensi meliputi tiga kategori, yakni berkaitan dengan kuasa tahbisan, kuasa kepemimpinan dan hak atau tugas yang berkaitan dengan jabatan yang tengah diembannya (kan. 1333 § 1). Dalam kaitannya dengan kuasa tahbisan, seorang klerus yang terkena hukuman *suspensi* dilarang untuk melakukan semua atau beberapa perbuatan kuasa tahbisan. Perbuatan yang melekat erat dengan kuasa tahbisan sangat luas (dan banyak) dan tidak bedanya dengan kuasa kepemimpinan. Kalau *suspensi* itu bersifat *a divinis*, maka seorang klerus tidak bisa melakukan seluruh perbuatan kuasa tahbisan. Tetapi ada juga jenis suspensi yang sifatnya “terbatas”, misalnya hanya melarang seorang klerus untuk memimpin perayaan ekaristi, atau larangan untuk melakukan beberapa pelayanan sakramen. Kedua jenis larangan ini harus dinyatakan secara eksplisit dalam dekret tentang *suspensi*.

Dalam kaitannya dengan kuasa kepemimpinan, hukuman *suspensi* melarang seorang klerus untuk menjalani semua atau beberapa perbuatan kuasa kepemimpinan. Misalnya jabatan sebagai hakim: *suspensi* bisa dikenakan untuk semua perkara atau hanya untuk perkara-perkara tertentu; tugas untuk mendengarkan pengakuan dosa: *suspensi* bisa berlaku untuk semua umat Kristiani atau pun hanya untuk kaum perempuan, anak-anak atau kelompok kaum religius. Larangan yang berkaitan dengan sebagian perbuatan kepemimpinan sebagaimana disebutkan di atas, hanya menyangkut aspek *licitas*<sup>23</sup> dan tidak menyentuh validitasnya. Konsekwensinya, jika klerus yang terkena larangan untuk sebagian perbuatan kepemimpinan melakukan pelayanan, maka pelayanan yang diberikannya tetap sah.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Walaupun terdapat kekurangan cakupan kata ini cukup dekat dengan kata *halal*.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 118.



Dalam kaitannya dengan hak atau tugas yang timbul dari jabatan, seorang klerus yang terkena *suspensi* dilarang untuk melakukan semua atau hanya sebagiannya. Misalnya, seorang pastor paroki yang terkena hukuman *suspensi* dapat dilarang melakukan semua tugas yang berhubungan dengan jabatannya sebagai pastor paroki, atau dilarang hanya untuk melayani sakramen perkawinan.

Selain ketiga jenis larangan yang telah dipaparkan, klerus yang terkena hukuman *suspensi* juga tidak diperbolehkan untuk menerima penghasilan, gaji, pensiun atau sejenis, dan wajib mengembalikan apa-apa yang telah diterimanya secara tidak legitim meskipun dengan itikad baik (kan. 1333 § 4), walaupun penerimaan itu merupakan haknya (bdk. kan. 281 § 1). Meskipun demikian, norma kan. 1350 harus tetap dijadikan sebagai patokan —lantaran aspek kharitas dan kemanusiaan— bahwa dalam hal menjatuhkan hukuman kepada seorang klerus, harus selalu diperhatikan dan dipertimbangkan agar ia tidak kekurangan apa yang perlu untuk kehidupan yang layak, kecuali dalam hal ia dikeluarkan dari status klerikal.<sup>25</sup>

Paragraf ketiga dari norma kan. 1333 menegaskan beberapa kekecualian dalam penerapan hukuman *suspensi*.<sup>26</sup> Ada pun kekecualian itu adalah bahwa hukuman *suspensi* tidak meliputi: a) Jabatan-jabatan yang tidak berada di bawah kuasa pemimpin yang menjatuhkan hukuman. Seorang superior dari sebuah institusi religius yang menjabat sebagai pastor paroki, dengan dekret dari uskup diosesan, bisa diberi hukuman *suspensi* dari uskup diosesan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pastor paroki, tetapi tidak dari jabatannya sebagai superior dari institusinya. Uskup diosesan tidak memiliki hak untuk menghentikan pastor paroki itu dari jabatannya yang lain sebagai superior. b) Hak untuk bertempat tinggal, yang dimiliki atas dasar jabatan, oleh pelaku pelanggaran (semuanya karena alasan kemanusiaan dan cinta kasih Kristiani). Jika yang mendapat hukuman *suspensi* itu adalah seorang pastor paroki, ia tetap memiliki hak untuk tinggal di pastoran. c) Hak mengelolah harta benda, yang barang kali terkait pada jabatan yang terkena *suspensi*, apabila hukuman itu bersifat otomatis. Hal ini untuk menghindari terjadinya kekosongan dalam bidang tugas yang dipercayakan kepadanya, dan kekosongan itu membawa kerugian bagi Gereja.

---

<sup>25</sup> Bdk. Thomas J. Green, 2000, “Sanctions in the Church”, dalam John P. Beal, dkk. (eds.) *New Commentary on the Code of Canon Law*, Bangalore: Theological Publications, hal. 1552.

<sup>26</sup> *Ibid.*



Keputusan untuk memberikan *suspensi* kepada seorang imam adalah wewenang uskup yang memiliki kuasa legislatif, eksekutif dan yudikatif sekaligus, dan tidak pernah diberikan oleh mereka yang hanya memiliki kuasa eksekutif dan yudikatif. Hal ini berlaku untuk imam yang berada di bawah kuasanya. Hal ini tidak pernah berlaku bagi imam yang tidak berada di bawah kuasa kepemimpinannya. Dari segi durasinya, hukuman *suspensi* ada yang tanpa batas waktu dan ada yang dengan batas waktu. Dari segi cakupan, ada yang berlaku untuk semua jenis perbuatan yang berkaitan dengan kuasa tahbisan atau pun sebagian (sebagaimana diuraikan dalam norma kan. 1333 § 1).

Satu hal yang perlu diketahui bahwa larangan bagi mereka yang terkena hukuman *suspensi*, demikian juga dengan ekskomunikasi dan *interdik*, dalam kaitannya dengan pelayanan sakramen, sakramentali atau tindakan kepemimpinan dapat ditanggguhkan untuk sementara waktu apabila hal itu perlu untuk menolong umat beriman yang berada dalam bahaya mati atau karena alasan yang wajar (bdk. kan. 1335), asalkan jika jenis hukuman itu bersifat otomatis (*latae sententiae*) tidak dinyatakan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa sanksi hukum yang diberikan oleh Gereja, apa pun bentuknya, tidak boleh mengorbankan “*salus animarum*” yang merupakan jiwa sekaligus tujuan tertinggi dari seluruh produk hukum di dalam Gereja.

### ***Hukuman Silih, Penawar Hukuman (remedium poenale) dan Penitensi***

Ketiga bentuk hukuman ini akan dipaparkan secara singkat, agar kita dapat memperoleh sedikit gambaran dan pemahaman perihal sanksi-sanksi itu dalam perbandingannya dengan sanksi-sanksi hukum yang lainnya. Karena kemendesakan *suspensi* mendapat porsi yang besar dalam tulisan ini dibandingkan dengan sanksi yang lainnya. Tambahan lagi, *suspensi* selalu menimbulkan permasalahan, baik bagi ordinaris sebagai pemberi keputusan *suspensi*, maupun bagi imam sebagai penerima *suspensi* dan umat Allah sebagai pihak yang ‘dikorbankan’ karena sanksi hukum yang harus dijalani oleh imamnya.

Norma kan. 1336 § 1, menegaskan bahwa hukuman silih adalah jenis hukuman yang dapat ditentukan secara tetap atau untuk waktu tertentu maupun tidak tertentu bagi orang-orang yang melakukan tindakan pidana. Ada pun sanksi yang harus dibebankan kepada mereka yang terkena hukuman silih, sebagaimana diatur dalam norma kanon yang sama, adalah: larangan untuk tinggal di wilayah tertentu; pencabutan kuasa, jabatan, tugas,

hak, privilege, kewenangan, kemurahan, gelar, tanda penghargaan, yang sifatnya semata-mata kehormatan; pemindahan ke jabatan lain sebagai hukuman; dan pemecatan dari status klerikal (jika pelaku tindakan pidana adalah seorang klerus).

Norma kan. 1339 mendeskripsikan hakikat dari penawar hukuman (*remedium poenale*); bahwa ordinaris wilayah, berwenang memberikan peringatan (yang harus didokumentasikan), baik secara pribadi maupun lewat orang lain, kepada orang-orang (bawahannya) yang berada dalam kesempatan terdekat untuk berbuat kejahatan, atau yang setelah dilakukan penyelidikan dinyatakan layak dicurigai bahwa ia telah melakukan tindakan pidana, atau yang tingkah lakunya menimbulkan sandungan (gangguan) yang menghebohkan. Norma kanon yang sama juga menggarisbawahi bahwa meskipun ordinaris wilayah memiliki wewenang untuk memberikan penawar hukuman kepada para pelanggar, namun cara memberikan sanksi hukuman jenis ini haruslah sepadan dengan pribadi pelaku tindak pidana serta peristiwanya. Sementara penitensi adalah hukuman yang diberikan sebagai sanksi dan harus dilaksanakan oleh pelanggar berupa suatu perbuatan keagamaan, kesalehan atau amal kasih (bdk. kan. 1340).

### **Kapan Surat Keputusan *Suspensi* Boleh Diberikan oleh Ordinaris ?**

Sesungguhnya setiap ordinaris berhak untuk memberi sanksi hukum berupa *suspensi* atau pun bentuk hukuman *cenfura* lainnya (ekskomunikasi dan *interdik*) kepada imamnya yang bermasalah, tetapi harus mempertimbangkannya terlebih dahulu secara sangat bijaksana beberapa hal berikut ini:

1. Bahwa tujuan sanksi hukum dalam Gereja Katolik adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa (*salus animarum suprema lex*). Dengan kata lain, hukum dalam Gereja Katolik lebih didasarkan pada belas kasihan untuk membantu dan menyelamatkan pelanggar, menyadarkannya untuk bertobat dari kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar, bukannya “menghukum” dalam arti tegas seperti dalam hukum sipil. Pelanggar diibaratkan dengan orang sakit, dan harus diberi obat (makanya disebut hukuman *medicinal – cenfura*), dan setelah sembuh akan kembali menjalani aktivitasnya sebagai seorang imam secara normal.
2. *Suspensi* harus menjadi sanksi hukum yang terakhir, yang boleh diberikan oleh ordinaris jika:

- a) Setelah memberi beberapa teguran dan peringatan persaudaraan, bahkan sarana-sarana pastoral lainnya, imam yang bersangkutan tetap tegar dalam kesalahannya (tidak mau berusaha untuk berubah, sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 1341: “Ordinaris hendaknya baru mengusahakan prosedur peradilan atau administratif untuk menjatuhkan atau menyatakan pidana, apabila ia menilai bahwa baik peringatan persaudaraan atau pun teguran atau sarana-sarana keprihatinan pastoral lain tidak mencukupi lagi untuk memperbaiki sandungan, memulihkan keadilan dan memperbaiki pelaku pelanggaran”). Jika seorang ordinaris mengeluarkan keputusan hukuman *suspensi* tanpa terlebih dahulu memberi peringatan kepada imam yang membuat pelanggaran, maka keputusan itu tidak sah.<sup>27</sup> Seorang ordinaris, betapa pun besarnya wewenangnya, tidak bisa secara langsung memberi surat suspensi kepada imamnya, walaupun kesalahan yang dibuat oleh imam yang bersangkutan sangat ‘merugikan’, tanpa terlebih dahulu memberi peringatan dan teguran (kan. 1339 dan 1341). Ordinaris harus membuat penyelidikan dengan sangat serius baik secara personal maupun dengan mendelegasikannya kepada orang-orang yang dipercayainya; dan setelah ada bukti-bukti positif dan akurat yang memberi indikasi bahwa imamnya sungguh bersalah, barulah ia memberi peringatan dan teguran sebelum sampai pada proses hukum hingga berakibat dikeluarkannya keputusan definitif tentang sanksi hukum yang harus diterima oleh imam pelanggar.
- b) Imam melakukan kesalahan sangat berat, yakni melanggar ajaran iman dan moral Kristiani (sebagaimana dalam kasus-kasus pada butir no.c), atau pun kesalahan fatal lainnya, dan tidak memiliki itikad baik untuk bertobat, meskipun ordinaris telah, minimal dua kali, memberi peringatan (bdk. kan. 1341).
3. Seorang ordinaris boleh memberikan hukuman *suspensi* kepada imamnya –setelah ada kepastian faktual– jika imam yang bersangkutan melakukan beberapa kesalahan berat sebagaimana ditegaskan dalam norma-norma kanon berikut ini:

---

<sup>27</sup> Bdk. Antonio Calabrese, *Op. Cit.*, hal. 270.

- a) Melakukan kekerasan fisik terhadap uskup (memukul), dengan konsekuensi *suspensi* bersifat otomatis ( kan. 1370 § 2 dan 1397).
- b) Barang siapa yang tidak menerima tahbisan imam, melakukan liturgi kurban ekaristi (misalnya seorang diakon, kan. 1378 § 2, point 1);
- c) Imam yang meskipun tidak dengan sah memberikan absolusi sakramental, nekad memberikannya ataupun mendengarkan pengakuan sakramental (kan. 1378 § 2, point 2; misalnya imam yang wewenang untuk mendengarkan sakramen pengakuan telah dicabut oleh uskup).
- d) Imam yang dengan *simoni* merayakan sakramen ( kan. 1380).
- e) Imam yang ditahbiskan oleh seorang uskup tanpa surat *dimisoria* yang legitim (kan. 1383).
- f) Imam yang dalam melayani atau berpura-pura melayani sakramen pengakuan, mengajak peniten untuk berdosa melawan perintah keenam dari dekalog (kan. 1387).
- g) Imam yang secara palsu melaporkan bapak pengakuannya kepada pemimpin gerejawi mengenai pelanggaran kan. 1387 (kan. 1390 § 1).
- h) Klerus yang mencoba menikah, juga hanya secara sipil saja ( kan. 1394 § 1).
- i) Klerus yang berkonkubinat, dan yang tetap berada dalam dosa lahiriah lain melawan perintah keenam dengan memberikan sandungan (kan. 1395 § 1).
- j) Klerus yang melakukan proses naik banding kepada konsili ekumenis atau kepada dewan para uskup melawan suatu tindakan Paus (kan. 1372).
- k) Klerus yang secara tidak legitim menarik keuntungan dari stipendium misa (kan. 1385).
- l) Klerus yang menyampaikan laporan fitnah mengenai suatu tindakan pidana kepada pemimpin gerejawi dan mencemarkan nama baik orang lain (kan. 1390 § 2).

## Hak Setiap Imam yang Terkena Suspensi untuk Memberi Gugatan

1. Setiap imam yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan administratif yang dikeluarkan oleh atasannya, berhak untuk membuat *rekursus* (tanggapan balik atau gugatan) (bdk. kan. 1733 dan 1734). Lamanya waktu untuk membuat *rekursus* adalah *10 hari-guna*, dihitung sejak penerimaan surat keputusan atau dekrit (bdk. kan.1734 § 2). Kalau setelah lewat 10 hari, tidak ada tanggapan balik, maka diandaikan bahwa pelanggar menerima keputusan yang ada, dan haknya untuk membuat *rekursus* dengan sendirinya gugur. Dan selama proses *rekursus* berjalan sanksi hukum ditangguhkan (tidak diterapkan), sampai ada keputusan definitif mengenai hukuman yang harus diterimanya (bdk. kan. 1734 § 1).

Dengan diberikannya *suspensi* oleh ordinaris kepada seorang imam, tidak berarti bahwa seluruh persoalan selesai. Justru sebaliknya, pemberian sanksi hukum *suspensi* membuka peluang untuk munculnya persoalan baru yang mungkin lebih rumit. Banyak ordinaris berpikir bahwa dengan *suspensi*, lembaran kasus dari imamnya berakhirlah sudah.

Setelah 30 hari, dihitung dari tanggal penyerahan surat gugatan balik, jika tidak ada tanggapan dari ordinaris, imam yang mendapat sanksi hukum *suspensi* mempunyai hak untuk mengadakan *rekursus* lanjut yang disebut *rekursus hirarkis* ke Kongregasi untuk Para Imam di Roma, dimulai pada hari yang ke-30 (bdk. kan.1735), dengan jangka waktu 15 hari (bdk. kan.1737 § 2); karena diamnya seorang uskup (*silentio*) mengandaikan penolakan terhadap gugatan balik si korban (bdk. kan. 57). Semua berkas untuk *rekursus hirarkis*, dapat diserahkan kepada ordinaris, dan dia harus segera melanjutkan ke kongregasi untuk para imam di Roma (bdk. kan.1737 § 1) atau bisa dikirim langsung oleh pelanggar (imam) ke Roma. Kongregasi untuk para imam, berdasarkan berkas-berkas yang ada, dan setelah memeriksanya sesuai dengan pertimbangan hukum, akan memutuskan, apakah ordinaris berada pada pihak yang menang atau imamnya.

2. Setiap ordinaris harus menyerahkan secara langsung surat keputusan suspensi kepada imam pelanggar, dan menjelaskan kepada imam yang bersangkutan haknya untuk melakukan gugatan balik jika tidak setuju dengan keputusan *suspensi* tersebut. Tapi realita sering membuktikan lain. Ada banyak ordinaris, yang setelah memberi *suspensi* kepada imamnya, tidak menjelaskan sedikit pun perihal hak imam atas hukuman yang sedang diterimanya. Sikap diamnya ordinaris (tidak menjelaskan kepada imamnya tentang haknya untuk menanggapi surat keputusan *suspensi* dan juga (ini sering terjadi) tidak mau menanggapi surat tanggapan balik dari imamnya,

terlepas dari pertimbangan personal, dilatarbelakangi oleh kemungkinan kurangnya pemahaman akan prosedur hukum secara benar.

### Penangguhan terhadap Hukuman Suspensi

Penangguhan terhadap hukuman tidak identik dengan penolakan terhadap hukuman, yang oleh Hugo Adam Bedau, sebagaimana dikutip oleh Andre Ata Ujan<sup>28</sup>, disebut sebagai “pembangkangan warga” (*civil disobedience*) yakni suatu tindakan nyata dan sadar untuk tidak menerima hukuman karena alasan yang tepat atau baik. Dalam penangguhan terhadap sanksi hukum, si pelanggar menerima sanksi yang diberikan oleh otoritas yang berwenang, tetapi pelaksanaannya ditangguhkan untuk sementara waktu karena alasan tertentu. Sementara dalam penolakan terhadap hukuman, si pelanggar sudah dari awal, ketika sanksi hukuman dijatuhkan, tidak menerima, lantaran sanksi yang diberikan itu sangat tidak adil atau karena alasan lainnya. Dalam konteks hukuman *suspensi*, penangguhan terhadap hukuman maksudnya bahwa dalam situasi-situasi tertentu, imam sebagai si pelanggar dibebaskan dari beban hukuman yang sudah ditimpahkan kepadanya. Apabila situasi khusus telah teratasi, sanksi hukum kembali dikenakan kepada si pelanggar.

Ada tiga situasi yang secara eksplisit dinyatakan dalam norma kanon kodeks 1983 di mana hukuman *suspensi* (demikian juga jenis hukuman *censura* lainnya) dapat ditangguhkan, yakni dalam keadaan bahaya mati, adanya bahaya sandungan dan kehilangan nama baik, serta ketika si pelanggar mengajukan naik banding atau *rekursus*.<sup>29</sup> Yang mengalami situasi bahaya mati bukanlah imam yang sedang menjalani hukuman tetapi umat Allah. Hukuman *suspensi* dapat ditangguhkan demi menolong umat Allah yang sedang dalam kondisi bahaya mati itu (bdk. kan. 1335 dan kan. 1338 § 3). Misalnya, jika umat Allah yang sedang dalam bahaya mati mau mengakukan dosa-dosanya, imam yang tidak memiliki *facultas* untuk melayani sakramen pengakuan dosa karena sedang dalam masa hukuman atau karena telah dicabut oleh otoritas yang berwenang, dapat mendengarkan pengakuan dan memberikan absolusi secara sah kepadanya (bdk. kan. 976).<sup>30</sup> Keselamatan jiwa-jiwa yang adalah roh dari hukum Gereja harus mendapat prioritas dalam pelayanan seorang imam.

<sup>28</sup> Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 182.

<sup>29</sup> Bdk. Antonio Calabrese, *Op. Cit.*, hal. 211.

<sup>30</sup> Bdk. Thomas J. Green, *Op. Cit.*, hal. 1565.

Ketika seorang imam yang terkena *suspensi* masuk dalam situasi tertentu di mana informasi bahwa ia sedang berada dalam situasi *suspensif* mengakibatkan munculnya beberapa indikasi yang mengancam nama baiknya sendiri bahkan mendatangkan skandal bagi iman umat, maka *suspensi* itu dapat ditangguhkan untuk sementara waktu, asalkan hukuman *suspensi* yang tengah dijalannya bersifat otomatis, yang tidak dinyatakan dan tidak dikenal di tempat di mana ia sedang berada. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam norma kan. 1352 § 2 “Kewajiban untuk menaati hukuman yang bersifat otomatis (*latae sententiae*) yang tidak dinyatakan atau tidak dikenal di tempat di mana orang yang berbuat kejahatan itu berada, ditangguhkan seluruhnya atau sebagian, sejauh pelanggar tidak dapat menaatinya tanpa bahaya mendapat sandungan berat atau kehilangan nama baik”. Misalnya, ketika umat Allah membutuhkan pelayanan ekaristi. Tidak ada imam lain yang bisa dihubungi selain imam yang sedang terkena *suspensi* otomatis. Jika imam yang bersangkutan menyatakan kepada umat situasinya yang sebenarnya maka peluang untuk terjadinya skandal dan pelecehan nama baiknya sendiri yang selanjutnya mengganggu karya pastoralnya bisa tercipta. Demi menjaga ketenangan umat dan agar umat tidak jatuh ke dalam peluang untuk menyebarkan isu perihal imamnya, maka imam pelanggar tetap memimpin ekaristi, meskipun dia sendiri menyadari bahwa dia sesungguhnya tidak boleh memimpinya.<sup>31</sup>

Demikian juga ketika seorang imam tidak bersedia menerima keputusan pengadilan atau dekret *suspensi* dan berusaha melakukan naik banding atau *rekursus*, maka hukuman yang sedang ditimpakan kepadanya dengan sendirinya ditangguhkan sampai ada keputusan definitif dari pengadilan atau otoritas banding. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam norma kan. 1353 “Naik banding atau *rekursus* atas perbuatan peradilan atau atas dekret, yang menjatuhkan atau menyatakan hukuman mana pun, mempunyai akibat penangguhan”. Jika hukuman yang ditimpakan kepada pelanggar melewati keputusan pengadilan, maka pelanggar dapat menentang keputusan itu dengan naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Sebaliknya jika hukuman dinyatakan melalui dekret administratif, maka pelanggar yang tidak menerima dekret tersebut dapat memprosesnya melalui rekursus ke otoritas yang lebih tinggi. Jadi penolakan dari terdakwa terhadap jenis hukuman dapat diproses entah dengan naik banding (kan.1628 – 1640; kan. 1727 § 1) entah dengan *rekursus* (kan. 1732 – 1739); tergantung apakah

<sup>31</sup> Bdk. G. Pelegrini, 1967, *Ius Ecclesiae Penale III*, Napoli: San Paolo, hal. 120.

proses yang ditempuh untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa melewati prosedur yudisial atau prosedur administratif.<sup>32</sup>

### Berhentinya hukuman suspensi

Hukuman *suspensi* dan juga kedua bentuk hukuman *censo* lainnya dapat dihentikan oleh otoritas yang berkompeten. Ada dua otoritas gerejawi yang memiliki wewenang untuk menghentikan hukuman *suspensi* yang telah dijatuhkan, *pertama*, Tahta Apostolik (bdk. kan. 1354 § 3). Semua bentuk hukuman yang direservasi kepada Tahta Apostolik, dan yang dinyatakan secara ketat dalam norma hukum, hanya bisa dihentikan sanksi hukumnya oleh Tahta Apostolik juga. Ordinaris, yang menjadi atasan langsung dari si pelanggar tidak memiliki wewenang untuk menghapus hukuman yang direservasi bagi otoritas yang ada di atasnya. *Kedua*, Ordinaris, baik yang memberikan *suspensi* maupun ordinaris wilayah di mana si pelanggar bertempat tinggal (bdk. kan. 1355 dan kan. 1356).

Dalam hal mencabut atau menghapus *suspensi*, ordinaris memiliki batas kewenangannya masing-masing yang harus diindahkan, sebagaimana diuraikan berikut ini: a) Ordinaris yang memprakarsai peradilan untuk menjatuhkan atau menyatakan hukuman suspensi kepada imamnya yang melakukan pelanggaran, atau dengan dekret secara pribadi maupun lewat orang lain, memiliki wewenang langsung untuk menghentikan atau mencabut hukuman *suspensi* yang diberikannya. b) Ordinaris wilayah di mana si pelanggar menetap, dapat menghapus hukuman *suspensi* yang tengah dibebankan kepadanya oleh ordinaris lainnya (ordinaris pemberi), asalkan telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan ordinaris yang memprakarsai dan memberikan *suspensi* kepada imam bersangkutan. Namun perlu diperhatikan bahwa jika tidak tercipta kemungkinan karena adanya situasi yang luar biasa, apa pun alasannya, ordinaris wilayah tempat si pelanggar menetap tidak bisa mencabut atau pun menghapus *suspensi* yang tengah dijalani oleh si pelanggar, meskipun si pelanggar telah menunjukkan tanda-tanda adanya perubahan atau pertobatan. c) Dalam suasana tindakan sakramen pengakuan ordinaris dan teristimewa para uskup dapat mengampuni dan menghapuskan hukuman *suspensi* yang bersifat otomatis (*latae sententiae*) yang ditetapkan oleh undang-undang dan belum dinyatakan (bdk. kan. 1355 § 2).

<sup>32</sup> Bdk. Antonio Calabrese, *Op. Cit.*, hal. 213.

## Kesimpulan

Jiwa dari hukum dalam Gereja katolik adalah kasih, karena kasih Kristus yang adalah hukum yang terutama dan terbesar menjadi dasarnya. Apabila unsur kasih diabaikan atau diganti dengan hal-hal yang lain dalam penerapannya, teristimewa dalam kaitannya dengan pemberian sanksi hukum, maka hukum Gereja Katolik kehilangan hakikatnya. Kasih yang adalah jiwa hukum kita itu dijabarkan secara konkrit (jelas dan padat) dalam tujuannya yakni menyelamatkan jiwa-jiwa. Tak ada hukum yang lebih tinggi selain keselamatan bagi jiwa-jiwa (*salus animarum suprema lex*) sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 1752. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Agustinus dari Hippo, “Jika Roh anugerah tidak ada (baca kasih), maka hukum dibuat hanya untuk menghukum dan membunuh”. Maka setiap bentuk penerapan hukum yang keliru dan bertentangan dengan tujuan utamanya yang selama ini mungkin dilakukan oleh yang berotoritas dalam Gereja Katolik harus ditinjau kembali.

Kasih, yang menjadi jiwa dalam keseluruhan produk hukum dan aplikasinya tidak boleh dipahami secara keliru oleh setiap anggota Gereja. Kasih tidak identik dengan tidak memberi sanksi apa pun kepada yang melakukan pelanggaran. Apa pun bentuk sanksi hukum yang diberikan oleh otoritas Gereja, harus dilihat sebagai manifestasi kasih, agar si pelanggar menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Apalagi hukum dengan tegas mengatakan bahwa otoritas yang berwenang sebelum mengaplikasikan hukuman *suspensi* kepada imamnya, terlebih dahulu harus melakukan pendekatan kasih dengan cara memberi beberapa teguran dan peringatan persaudaraan, bahkan sarana-sarana pastoral lainnya, yang membantu menyadarkan imamnya. Jika imam yang bersangkutan tetap tegar dalam kesalahannya (tidak mau berusaha untuk berubah, sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 1341), ordinaris baru mengusahakan prosedur peradilan atau administratif untuk menjatuhkan atau menyatakan pidana kepada imamnya. *Suspensi* menjadi solusi terakhir, yang dengan terpaksa diberikan oleh ordinaris, karena sarana-sarana penyadaran lainnya tidak memberi manfaat bagi seorang imam pelanggar, namun tetap dengan suatu tujuan agar imam pelanggar menyadari kesalahannya dan bertobat.



### **Daftar Pustaka**

- Arroba Conde, M. J. 2001. *Diritto Procesuale Canonico*, Roma: Dehoniane.
- Ata Ujan, A. 2009. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Beal John, P., James A. Coriden, Thomas J. Green (eds.). 2003. *New Commentary on the Code of Canon Law*, Bangalore: Theological Publication in India, St. Peter's Seminary.
- Calabrese, A. 2006. *Diritto Penale Canonico*, Roma: Libreria Editrice Vaticana.
- Chiappetta, L. 1996. *Il codice di Diritto Canonico*, Commento giuridico – pastorale, Libri II, Roma: Dehoniane.
- Coriden, James A., Thomas J. Green, Donald E. Heintschel (eds.). 1985. *The Code Of Cano Law: A Text and Commentary*, commissioned by the Canon Law Society of America, New York: Paulist Press.
- De Paolis, V. 2000. *Le Sanzioni Nella Chiesa*, Roma: Urbaniana.
- Go, P. 1994. *Pengantar Hukum Gereja*, Malang: Dioma.
- Pelegrini, G. 1967. *Ius Ecclesiae Poenale III*, Napoli: San Paolo.
- Sekretariat KWI. 1991. *Kitab Hukum Kanonik*, Jakarta: Obor.

